



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saidi Rahman Bin Kusairi
Tempat lahir : Kandangan
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/12 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesai
Tempat tinggal : Desa Jelapati RT. 023 Kec. Tamban Kab. Barito
Kuala Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIDI RAHMAN Alias AYAT Bin KUSAIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIDI RAHMAN Alias AYAT Bin KUSAIRI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang +10 cm terbuat dari besi, berbentuk runcing dan tajam, bergagang terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu ada dan bercorak;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAIDI RAHMAN BIN KUSAIRI** pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 15:30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 15:30 WITA Saksi MUHAMMAD AGUSMAULANA BAHAR bersama Anggota Reserse Kriminal Polres Paser mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan perjudian di jalan poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kec. Batu



Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur lalu mendatangi lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa SAIDI RAHMAN Bin KUSAIR, Saksi UMAR, Saksi PAULUS TANDY ALS PAULUS dan satu orang lainnya sedang bermain judi jenis dadu setelah itu dilakukan penggeledaha badan dan barang lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 10 cm (kurang lebih sepuluh centimeter) terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara disimpan di dalam tas.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 10,6 cm (sepuluh koma enam centimeter) terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut tidak dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAULUS TANDY Als PAULUS Bin BIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Saksi bersama Terdakwa karena bermain judi jenis dadu kemudian diketahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;;
 - Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur, saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya termasuk Saksi sedang bermain judi jenis dadu. Kemudian datang petugas kepolisian Satreskrim



Polres Paser melakukan penangkapan, setelah dilakukan penggeledahan badan dan tas milik Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 10 cm terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat kemudian Terdakwa dan Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa membawa Senjata Tajam pada saat berada di kantor polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi UMAR Bin OSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Saksi bersama Terdakwa karena bermain judi jenis dadu kemudian diketahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur, saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya termasuk Saksi sedang bermain judi jenis dadu. Kemudian datang petugas kepolisian Satreskrim Polres Paser melakukan penangkapan, setelah dilakukan penggeledahan badan dan tas milik Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 10 cm terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat kemudian Terdakwa dan Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa membawa Senjata Tajam pada saat berada di kantor polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Muhammad Agus Maulana Bahar Bin Bahrin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Paser, sedang melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan teman-temannya karena bermain judi jenis dadu, setelah dilakukan penggeledahan badan dan tas milik Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 10 cm terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat yang disembunyikan Terdakwa dengan cara disimpan di dalam tasnya. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membawa senjata tersebut kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan teman-teman Terdakwa karena bermain judi jenis dadu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi dengan ujung tajam dan panjang \pm 10cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu ukiran warna coklat tua;
- Bahwa senjata tajam tersebut awalnya adalah milik teman Terdakwa, yang berkunjung ke rumah Terdakwa sekitar tahun 2020 namun tertinggal dan Terdakwa simpan dan bawa setiap hari untuk berjaga-jaga;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, bukan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga atau merupakan barang pusaka, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang +10 cm terbuat dari besi, berbentuk runcing dan tajam, bergagang terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu ada dan bercorak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur, Saksi Agus Maulana bersama anggota Satreskrim Polres Paser, sedang melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya Saksi Paulus dan Saksi Umar karena bermain judi jenis dadu, setelah dilakukan pengeledahan badan dan tas milik Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 10 cm terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang disembunyikan Terdakwa dengan cara disimpan di dalam tasnya. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membawa senjata tersebut kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut awalnya adalah milik teman Terdakwa, yang berkunjung ke rumah Terdakwa sekitar tahun 2020 namun tertinggal dan Terdakwa simpan dan bawa setiap hari untuk berjaga-jaga;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, bukan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga atau merupakan barang pusaka, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa **SAIDI RAHMAN Bin KUSAIRI** dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : PDM-17/Paser/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Mempergunakan Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk";

Menimbang, bahwa unsur ini ditandai dengan kata hubung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu elemen unsur saja, yaitu menguasai, atau membawa, atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, atau menyembunyikan, atau mempergunakan senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk baru ada pada diri seseorang (Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sendiri, serta di hubungkan dengan barang bukti

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 15.30 WITA di Jalan Poros Bantala-Muara Andeh Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur, Saksi Agus Maulana bersama anggota Satreskrim Polres Paser, sedang melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya Saksi Paulus dan Saksi Umar karena bermain judi jenis dadu, setelah dilakukan pengeledahan badan dan tas milik Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 10 cm terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat yang disembunyikan Terdakwa dengan cara disimpan di dalam tasnya. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membawa senjata tersebut kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut awalnya adalah milik teman Terdakwa, yang berkunjung ke rumah Terdakwa sekitar tahun 2020 namun tertinggal dan Terdakwa simpan dan bawa setiap hari untuk berjaga-jaga. Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, bukan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga atau merupakan barang pusaka, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, tentang badik tersebut, *Ratio legis* yang melandasi unsur “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” adalah “dilarang membawa benda yang fungsinya dapat melukai atau mencelakakan orang”. Berdasarkan *ratio legis* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat badik termasuk pula dalam unsur “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” walaupun digunakan dengan cara menebas atau memotong karena badik tetap dapat digunakan untuk melukai atau mencelakakan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Paser ketika melakukan perjudian jenis dadu. Ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan, dalam Tas Terdakwa ditemukan sebilah badik, dengan panjang kurang lebih 10 cm. Tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga. Terdakwa dalam membawa atau menguasai barang tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang. Senjata tersebut ada pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Terdakwa, bukan digunakan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan pekerjaan atau merupakan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur “Tanpa hak membawa senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lagi masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang +10 cm terbuat dari besi, berbentuk runcing dan tajam, bergagang terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu ada dan bercorak; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIDI RAHMAN Bin KUSAIRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAIDI RAHMAN Bin KUSAIRI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang +10 cm terbuat dari besi, berbentuk runcing dan tajam, bergagang terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu ada dan bercorak;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, 12 Juli 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Wisnu Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.
Ttd

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

SITI HAJAR, SH